



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax. 0473-21536 Kode Pos: 92961 Masamba

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 15314/00134/IPLPNF/DPMPPTSP/III/2020

- embaca
enimbang
engingat
- : *Permohonan Izin Operasional PKBM NURUL HAQ an. Halija beserta lampirannya.*
: Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Nomor 902/411/DISDIK
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
 9. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- : Memberikan Izin Operasional Kepada :
- Nama : PKBM NURUL HAQ
- Lembaga
- Alamat : Jalan Beringin, Dusun Tenate, Desa Poreang Kecamatan Tana Lili, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
- Lembaga
- Penanggung: Halija
- Jawab
- Alamat : Dsn. Tanete, RT/001, Desa Poreang Kecamatan Tana Lili, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
- Penanggung
- Jawab
- Jenis : Kejar Paket A; Kejar Paket B; Kejar Paket C; Kelompok Belajar Usaha; Program Taman Bacaan Masyarakat; Seni
- Kursus : Tari Olah Raga; Pramuka; Pelatihan/ Training

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Lembaga / Kursus diwajibkan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara setiap 1(Satu) Tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan Izin Operasional ini
2. Surat Izin ini berlaku sampai 30 Maret 2023

Diterbitkan di : Masamba

Pada Tanggal : 30 Maret 2020

KEPALA DPMPPTSP

FAHMAD JANI ST

NIP : 196604151998031007

Retribusi : Rp. 0,00

No. Seri : 15314

Disampaikan kepada :

1. Lembar Pertama yang bersangkutan;
2. Lembar Kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;